

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki otonomi yang luas. Pemerintah daerah misalnya berhak menetapkan suatu peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Batasannya adalah urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keberadaan peraturan daerah (perda) merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dimuat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pembentukan suatu perda melibatkan DPRD dan kepala daerah dalam pembahasan dan persetujuannya.

Di provinsi Kalimantan Selatan, terdapat banyak kabupaten yang telah melaksanakan kewenangan membentuk perda sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) adalah salah satu diantaranya. Salah satu perda yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten HST adalah perda tentang penanggulangan minuman beralkohol. Perda ini telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten HST dan pemerintah Kabupaten HST, dan

disahkan pada tahun 2011. Secara sosiokultural, Kabupaten HST memiliki masyarakat yang agamis dimana kegiatan-kegiatan keagamaan ramai dilaksanakan. Wilayah ini memiliki penduduk yang hampir semuanya beragama Islam (97,54%).¹ Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat beberapa pondok pesantren besar, seperti Pesantren Nurul Muhibbin yang dipimpin oleh Guru Muhammad Bakhiet, Pesantren Ibnu Amin Pamangkih yang didirikan oleh Tuan Guru KH. Makhfuz Amin dan Pesantren Darul Istiqamah yang diasuh oleh Kiai H. Hasan Basuni. Selain itu, ada majelis taklim yang cukup besar jamaahnya yakni Majelis Taklim Nurul Muhibbin yang dihadiri bukan hanya oleh warga Kabupaten HST tapi juga warga kabupaten tetangga.

Minuman beralkohol dalam Bahasa Al-Qur'an disebut *khamar*. Sebagaimana sangat terang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah/5: 90 bahwa haram hukumnya mengonsumsi khamar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Angka 2022* (Hulu Sungai Tengah: BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2022), 33, 59, dan 117.

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²

Peminum, penjual, maupun pembuat minuman yang memabukkan/khamar akan sama-sama mendapat laknat dari Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا،

وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. (رواه ابوداود)

“Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda, “Allah telah melaknat khamar, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, menjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya (kurir), serta orang yang memesannya.” (HR. Abu Daud Nomor 3674).³

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 11–12.

³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 668.

mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol* atau mencampur alkohol dengan minuman lain dengan maksud untuk diminum dan dapat mengurangi tingkat kesadaran.

Perda ini melarang tiga kegiatan yakni memproduksi minuman beralkohol, mengedarkannya baik dalam konteks jual beli atau pemberian ,dan menyimpannya. Perda ini sangat membatasi atau bahkan melarang secara penuh peredaran minuman beralkohol di wilayah HST, jikapun ada pengecualian secara normatif untuk hotel bertaraf internasional hingga bintang 2, maka pengecualian tersebut tidak dijalankan karena hingga sekarang Kabupaten HST tidak memiliki hotel semacam itu.

Perda ini menentukan pihak-pihak yang bertugas menegakkan pasal-pasal yang ada di dalamnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga pihak kepolisian, dalam hal ini Sat Sabhara. Selain itu, mengikutsertakan juga peran dari masyarakatnya. Perda ini juga memuat sanksi bagi pelanggarnya yang berupa pidana kurungan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan serta denda minimal Rp.20.000.000 dan maksimal Rp. 50.000.000.

Telah berlalu sekitar 12 tahun sejak disahkannya perda nomor 15 tahun 2011 ini, perlu dilakukan kajian ilmiah untuk mengevaluasi apakah penanggulangan minuman beralkohol telah dijalankan secara efektif di wilayah kabupaten HST. Berdasarkan observasi awal, terdapat tanda-tanda bahwa pelanggaran terhadap perda ini masih banyak terjadi yang tercatat ada 18 kasus telah ditangani dari tahun 2018 sampai 2022 menurut pihak

kepolisian. Kasus-kasus tersebut bervariasi mulai dari mengonsumsi, mengedarkan hingga memproduksi minuman beralkohol. Peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman terhadap efektivitas perda ini dengan mengangkat judul penelitian skripsi: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berkisar tentang:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) manfaat yaitu segi teoritis dan segi praktis:⁴

1. Manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang teknik penyusunan dan pengimplementasian sebuah peraturan daerah tentang penyalahgunaan minuman beralkohol bagi penulis, pembaca dan tentu saja masyarakat secara umum, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin terkait Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah serupa dengan peraturan yang lain.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.⁵ Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, kepolisian, maupun

⁴ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 156.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 157.

masyarakat di wilayah tugas Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bahan kajian efektivitas pelaksanaan perda ini.

E. Desain Operasional

Menghindari penafsiran yang meluas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi juga suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penerapan atau pelaksanaan yang mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan.

Pada penulisan skripsi ini adalah sesuai dengan pengertian kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penerapan atau pelaksanaan. Penerapan yang dimaksud adalah mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan dan dilakukan serius berdasarkan pada ketetapan yang berlaku. Dalam hal ini yakni Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

2. Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Peraturan daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.⁷ Adapun peraturan daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Penanggulangan Minuman Beralkohol

Penanggulangan asal katanya yakni “tanggulang” yang memiliki arti menanggulangi: menahan serangan, kesukaran dan

⁷ Yusnani Hasyimzoem dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Press, 2019), 146.

sebagainya, menghadapi atau mengatasi. Penanggulangan dapat berarti proses, cara, atau perbuatan menanggulangi.⁸

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang merupakan bahan psikoaktif dan jika mengonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran.⁹ Dalam penelitian perda ini minuman beralkohol disamakan dengan minuman keras (miras) yang sama-sama memabukkan tersebut.

Penanggulangan minuman beralkohol yang dimaksud dapat berarti proses atau cara dalam mengatasi atau menanggulangi maraknya minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan akan dilihat dari implementasi perdanya tersebut.

F. Kajian Pustaka

Pertama, judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2018) Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Politik Islam, skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus:**

⁸ Hanjoyo Bono Nimpuno dan dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 843.

⁹ Lince Tomoria Sianturi dan Tegar Sabatia Tarigan, “Penerapan Sistem Pakar Menggunakan Metode Nearest Neighbor Mendiagnosa Gangguan Kesehatan Pengguna Minuman Keras,” *J. Media Inform. Budidarma* 3, no. 1 (2019): 37.

Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Tebing Tinggi)” yang ditulis oleh Doni Wollanda (1544300008).¹⁰ Fokus penelitian ini terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi dalam peredaran minuman keras dan keefektifan Perda tersebut bagi masyarakatnya dengan melihat hambatan dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Objek penelitiannya adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, ataupun kejadian yang terjadi dengan memusatkan perhatian pada masalah aktual terkait implementasi perda tersebut dalam masyarakat di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, sehingga peneliti menekankan sifat realistik yang terbangun secara sosial, hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti dengan model implementasi yang dikemukakan Smith yaitu *bottom up (idealized policy, target group, implementing organization, environmental factors)*.

Kedua, judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar (2016) Fakultas Hukum, Bagian Hukum Tata Negara, skripsi dengan judul **“Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian**

¹⁰ Doni Wollanda, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Tebing Tinggi)” (UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

Peredaran Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013” yang ditulis oleh Muhammad Ilmar L (B 111 09 106).¹¹ Fokus penelitian ini adalah efektivitas terhadap Peraturan Daerah di Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yang bentuk implementasinya berupa pengawasan, pembinaan, dan penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Palopo di tempat-tempat tertentu dan faktor yang menjadi kendalanya.

Ketiga, judul jurnal yang pernah ditulis oleh mahasiswa IAIN Ponorogo (2019) Fakultas Syariah, jurnal dengan judul **“Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017,”** yang ditulis oleh Rohmah Maulidia dan Khilyatul Afidah.¹² Penelitian ini memperlihatkan bahwa perda di Kota Madiun adalah peraturan yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan pandangan mayoritas dari para elite pemerintah terhadap pemberlakuan Perda Kota Madiun tersebut yang memberikan dampak adanya ketertiban umum serta kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga dengan adanya Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol di kota tersebut.

Keempat, judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata

¹¹ Ditha Nur Safitri Doholio, “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo,” *Skripsi 1* (2019).

¹² Rohmah Maulidia dan Khilyatul Afidah, “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 209–27.

Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Persepektif Maqashid Syari’ah”** yang ditulis oleh Zuliyah Hamzah Dani R (1522303038).¹³ Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dengan tertuju pada pandangan maqashid syari’ah. Jenis penelitian adalah *field study* dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian yang dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam. pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.

Kelima, judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, skripsi dengan judul **“Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”** yang ditulis oleh Rahmi Hidayati (1501131098).¹⁴ Fokus penelitian ini terkait permasalahan mengenai izin usaha penjualan minuman beralkohol di

¹³ Zuliyah Hamzah Dani R, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Persepektif Maqashid Syari’ah” (IAIN Purwokerto, 2020).

¹⁴ Rahmi Hidayati, “Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” 2021.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai objek penelitiannya dan faktor yang mempengaruhi implementasi Perda tersebut. Jenis dan pendekatan penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan dengan membuat deskripsi dan analisis mengenai Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian dari skripsi dan jurnal tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol dengan bahasan yang diangkat memiliki kesamaan yang juga berupa hambatan atau yang mempengaruhi dalam implementasi Perda tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Doni Wollanda dan skripsi yang ditulis oleh Rahmi Hidayati menggunakan jenis penelitian yang sama dengan peneliti yakni deskriptif kualitatif. Namun, penelitian mereka tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu: *Pertama*, Peraturan Daerah yang digunakan untuk implementasinya berbeda dari segi daerah dan lokasi penelitiannya, yang mana peneliti sendiri menggunakan Peraturan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Zuliyah Hamzah Dani R dikaitkan dengan persepektif maqashid syari'ah, sedangkan yang diangkat peneliti

adalah untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dijalankan secara efektif atau tidak dengan mengacu pada implementasi Perda dari berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian maupun penyidikan terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor penghambatnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilmar L menggunakan teori efektivitas konsep hukum dari Hans Kelsen dan John Austin, sedangkan peneliti terkait dengan teori implementasi, tentang minuman beralkohol dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang berhubungan dengan faktor penghambat dalam implementasi perdanya.
4. Jurnal yang ditulis oleh Rohmah Maulidia dan Khilyatul Afidah membahas seputaran pandangan elite pemerintah Kota Madiun terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2017 dan latar belakang pembentukan perdanya, sedangkan peneliti membahas mengenai teori implementasi, pemerintah daerah dan peraturan daerah, devinisi minuman beralkohol dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang berhubungan dengan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Zulyan Hamzah Dani R menggunakan jenis penelitian deskriptif normatif, sedangkan peneliti sendiri menggunakan hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diklasifikasikan dalam lima bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, yaitu dalam bentuk definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kemudian, kajian pustaka yang disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : landasan teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB III : metode Penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis hasil penelitian.

BAB IV : bab ini membahas terkait penyajian dan analisis data hasil dari penelitian, yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian yang menjawab dari rumusan masalah terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V : Penutup, bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.